



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 63197, Fax. (0741) 63197, Website: www.disdikjambiprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : SK. **110** / DISDIK- 3.1/X/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA CORDOVA TEBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. berdasarkan surat permohonan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi-in, Nomor : 420.03/038/YPHM/FB-PJ/XII/2024, Tanggal 17 Desember 2024, Perihal Permohonan Izin Operasional SMK Swasta Cordova Tebo;
- b. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Cordova Tebo, dengan Alamat: Jalan Rinjani, Desa Suka Maju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, maka perlu di berikan Izin Pendirian dan Operasional kepada sekolah dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada hurup (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2287); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Uandang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014, Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);
9. Surat Edaran Sekretariat Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan **Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Cordova Tebo, Bidang Keahlian Seni dan Ekonomi Kreatif, Program Keahlian Desain Komunikasi Visual, Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual (DKV)**, dengan Alamat: Jalan Rinjani, Desa Suka Maju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Cordova Tebo.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal **06** Oktober 2025



M. Umar. MY, S.E., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19790628 200903 1 001

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Di Jakarta
2. Gubernur Jambi
3. Pengawas satuan Pendidikan SMK Kab. Tebo